

Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang)

Putri Aulia Br Siregar

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: putriaulia16siregar@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine the application of village financial accounting assistance guidelines in realizing accountability and transparency of village funds in NogoRejo Village, Galang District, Deli Serdang Regency and what the Islamic economic view of accountability and transparency is. Accountability and Transparency are important elements that cannot be separated, a good and accountable financial report will produce a good transparent financial report as well, so these two elements are very important in managing funds, both central government funds, provincial governments, district governments /city, or village government. The method used in this research is a field study which includes observation, interviews and documentation. This research uses qualitative methods, and the data analysis technique used is descriptive analysis. The results of this research show that the village accounting assistance guidelines implemented by NogoRejo Village have played a role in accountability and transparency in managing village funds. However, the guidelines will not be implemented if village officials do not first understand the existing guidelines. In carrying out responsibility (accountability) for managing village funds in NogoRejo Village, based on each process carried out by village officials in accordance with the guidelines set by the Minister of Home Affairs and village officials who have carried out their duties in their respective fields, all funds that have been allocated for activities will be made into information boards.*

Keywords: *Village Accounting Guidelines, Accountability, Transparency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa di Desa NogoRejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana pandangan ekonomi islam tentang akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan Transparansi merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan, dalam sebuah laporan keuangan yang baik dan akuntabel akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang baik transparan juga, sehingga kedua unsure elemen ini sangat penting dalam pengelolaan dana, baik dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah desa. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupastudi lapangan yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman asistensi akuntansi desa yang diterapkan oleh Desa NogoRejo telah berperan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Tetapi pedoman tidak akan terlaksana jika perangkat desa tidak paham terlebih dahulu dengan pedoman yang ada. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan dana desa di Desa NogoRejo berdasarkan setiap proses dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh permendagri dan perangkat desa telah melaksanakan tugasnya pada bidang masing-masing, semua dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan akan dibuatkan papan Infomasi.

Kata Kunci: Pedoman Akuntansi Desa, Akuntabilitas, Tranparansi

PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan desa tertuang pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa setiap desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan terkait penggunaan keuangan desa serta melaporkannya kepada pemerintah daerah setiap satu semester sekali. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan untuk warga desa yang dapat diinformasikan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) setiap tahun. Adapun kegiatan dalam tata kelola keuangan desa yang telah ditentukan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimulai dari merencanakan pelaksanaan, penatausahaan, melaporkan, mempertanggungjawabkan serta mengawasi keuangan desa. (Alfiani & Estiningrum, 2021). Dalam konteks pengelolaan dana desa, banyak sekali hambatan yang dialami oleh perangkat desa. Seperti halnya dalam perencanaan pemerintah desa dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja. Dan juga yang seharusnya berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat baik berupa selebaran, papan informasi, ataupun pengumuman. (Simbolon & Lewowerang, 2022). Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 menerima Rp.312.546.966.000 dengan masing masing desa menerima rata rata Rp.961 Juta. Besarnya dana yang diterima desa menimbulkan kekhawatiran akan kesiapan Pemerintah dalam mengelola dana tersebut. Terbukti nya kasus kasus yang sudah terjadi oleh beberapa desa, salah satunya pada tahun 2018, yang menerima bantuan dana dari APBN sebesar Rp.652.396.000. Terdapat sebuah kasus dimana inisial DP membuat peraturan desa Sugau Nomor 04 tahun 2018 tentang APBDes 2018 dan menetapkan belanja desa bidang pembangunan sebesar Rp 687.745.500 Sedangkan di dalam uraian APBDes tersebut Bidang pelaksanaan pembangunan desa dianggarkan sebesar Rp 688.895.500. Dalam laporan pertanggung jawaban petugas menemukan ketidaksesuaian antar laporan pertanggung jawaban dengan realisasi di lapangan. Dengan menggelembungkan harga hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Fenomena yang timbul karena Penyalahgunaan dana desa ini membuat kegundahan bagi masyarakat dan pemerintah (Ritonga, 2023). Maka dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mencakup kejelasan sasaran anggaran sistem pelaporan dan sistem Akuntansi diharapkan pemerintah desa dapat mengelola keuangan dengan efektif dan efisien. Studi ini mengambil kasus pada Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai faktor internal dan eksternal terkait dengan pengelolaan dana desa. Yang masih belum maksimal dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memberikan laporan

pertanggungjawaban pada awal semester sampai akhir semester dalam bentuk manual maupun website.

LANDASAN TEORI

Desa Dan Pemerintahan Desa

Desa sebagai sebuah distrik menggabungkan komponen tata ruang dan geografi, yang menggabungkan efek samping fisik, sosial, keuangan, sosial dan politik yang merupakan konsekuensi dari hubungan antara variabel normal dan elemen manusia.(Hartono, 2007). Pemerintahan desa sebagai salah satu lembaga pemerintah dengan jumlah penduduk terbesar dan jaringan terluas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memerlukan konstruksi dan sistem kerja yang baik agar pemerintah desa dapat melakukan pembagian tugas dan menjalankan tugas pokok serta bekerja dengan baik. Dalam pemerintahan desa di Indonesia terdapat struktur jabatan yang dimana jumlah minimalnya sebanyak 6 bagian yang terdiri atas 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 2 Kepala Urusan, dan 2 Kepala Seksi. Yang dimana jumlah tersebut tentu akan bertambah sesuai dengan jumlah Kepala Wilayah yang ada di desa tersebut, dan apabila masing masing Kaur dan Kasi memiliki staf Perangkat Desa maka akan lebih banyak.

Akuntansi Keuangan

Ada banyak sekali definisi dan implikasi pembukuan yang disusun oleh para ahli dan analis yang ahli di bidang pembukuan. Meskipun demikian, pembukuan secara keseluruhan merupakan kerangka kerja untuk menghasilkan data moneter yang dilibatkan oleh kliennya dalam siklus dinamis bisnis. Motivasi di balik data ini adalah untuk memberikan arahan dalam memilih aktivitas terbaik untuk mengalokasikan sedikit aset untuk aktivitas bisnis dan keuangan. Sistem pembukuan akan menghasilkan data laporan keuangan yang sangat berguna bagi pengguna data keuangan, baik internal organisasi maupun pihak luar organisasi, termasuk otoritas publik. Akuntansi keuangan disebut juga Akuntansi Umum (General Accounting), yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman kepada prinsip akuntansi.

Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa

Pedoman Asistensi Akuntansi yang digunakan ialah pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pedoman ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1) Perencanaan

Pada tahap ini mencakup tahap penyusunan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pada titik ini, pemerintah desa melakukan musyawarah terencana dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan program kerja atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan masyarakat dan prioritas pembangunan.

2) Pelaksanaan

Suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dan akan diwujudkan dalam waktu tertentu. Mengikuti proses penyusunan perencanaan, pembangunan desa dilakukan melalui pelaksanaan keuangan desa secara nyata. Pelaksanaan ini dilakukan secara benar dan sesuai dengan anggaran yang disepakati bersama untuk kepentingan masyarakat.

3) Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4) Pelaporan

Agar dapat dilaporkan, semua kegiatan yang telah selesai atau terealisasi akan dikelompokkan atau disusun dengan baik sesuai dengan transaksi pada tahap ini. Proses administrasi pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu kegiatan yang merupakan bagian dari pembangunan desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.

5) Pertanggungjawaban

Pada tahap ini akan dibuat laporan tentang bagaimana kegiatan yang telah dilakukan dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan akan dihasilkan pada tahap ini dan diberikan kepada pihak atau pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi. Kepala desa menyampaikan kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai istilah dalam teori dan praktik Administrasi Publik sudah sering digunakan, sama sebagai suatu konsep, istilah ini membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Dalam perspektif pemerintah (sempit) istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai

legalitas tindakan administrasi. Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui tanggung jawab kelompok pengelolaan dana desa terhadap daerah setempat, dimana kepala desa adalah orang pertama yang menjadi penanggungjawabnya.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desabagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaanalokasi dana desa sehingga dapat diawasi oleh Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah. Keterbukaan dalam suatu negara dapat terwujud jika sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh daerah yang lebih luas. (Carista Yunita Garung, 2022). Sementara itu, ciri-ciri aturan tranparansi adalah pengaturan dan penerimaan data yang jelas tentang pengaturan, strategi pelaksanaan dan tanggung jawab, konsultasi termasuk wilayah setempat, transparansi siklus administrasi, penerimaan data tentang Aset desa yang dicatat.

Konsep Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1) Akuntabilitas dalam perspektif ekonomi islam

Tanggung jawab dan keterbukaan merupakan komponen utama dalam pengelolaan keuangan dan kejujuran terus dikembangkan. Islam merupakan agama yang tegas bukansaja mengkaji soal cinta kepada-Nya saja, persoalan Keuangan Islam mempunyai kualitas, standar dan tujuan tersendiri yang bergantung pada Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi landasan pandangan masalah Keuangan Islam.

2) Transparansi dalam perspektif ekonomi islam

Transparansi dalam pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

3) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بُرْهَانٌ لَّعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Standar keterbukaan dan tanggung jawab dalam *Town Asset* dimulai dari tahap penataan, pelaksanaan, segala sesuatunya seimbang, dan setelah tindakan sehingga pengelolaan keuangan seharusnya bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yang menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Pada Penelitian ini Lokasi penelitian dilakukan di sebuah desa yakni Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Subjek dalam penelitian ini yakni dari Perangkat Desa Nogo Rejo. Objek penelitian ini adalah penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa pada Desa Nogo Rejo. Sumber Utama dalam pemeriksaan ini terdiri dari pihak-pihak yang berwenang dalam mencatat laporan keuangan desa, bendahara desa, sekretaris desa dan pemerintah desa lainnya di Desa Nogo Rejo Kec.Galang Kab.Deli Serdang. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi pada penerapan akuntansi keuangan. Melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu perangkat Desa Penulis menggunakan informasi yang diperoleh dari dokumentasi yang disusun, sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan ini. Teknik analisis data peneliti mengolah data dan meneliti mempertimbangkan kembali informasi yang telah dikumpulkan dan memperbaikinya sehingga dapat diketahui puncak informasi, kejernihan dan kesempurnaannya. Setelah mendapatkan informasi, peneliti menggunakan strategi subjektif, yaitu ilmuwan memulai dari informasi dan menggunakan hipotesis yang ada sebagai bahan logika dan diakhiri dengan hipotesis. Informasi yang diperoleh di lapangan disusun/di susun sebagai gambaran atau laporan poin demi poin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Di Desa Nogo Rejo

Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Nogo Rejo yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sebagai berikut :

1) Perencanaan

Dalam Hal ini Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dalam proses perencanaan, Pemerintah Desa Nogo Rejo melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Nogo Rejo tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Nogo untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan yang didukung oleh anggaran tersebut. Selanjutnya, Sekretaris Desa Nogo Rejo bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan APBDes Desa Desa Nogo Rejo sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Nogo Rejo Pakkat tahun yang bersangkutan dan pedoman penyusunan APBDes Desa Nogo Rejo yang diatur oleh

Peraturan Bupati/Walikota. Rancangan APBDes Desa Nogo Rejo merupakan bahan yang digunakan untuk menyusun peraturan Desa mengenai APBDes Desa Nogo Rejo.

2) Pelaksanaan

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Nogo Rejo dilakukan melalui rekening Desa dan atas nama Desa Nogo Rejo. Dalam hal ini Kaur dan Kasi yang melakukan kegiatan anggaran wajib memberikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan anggarannya kepada Kepala Desa selambat-lambatnya tujuh hari setelah semua kegiatan selesai.

3) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Desa dilakukan oleh Bendahara Desa Nogo Rejo. Penatausahaan di Desa Nogo Rejo dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran tetapi sudah tidak secara manual melainkan sudah melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES), begitupun kegiatan tutup buku. Dokumen-dokumen pendukung yang digunakan dalam penatausahaan di Desa Nogo Rejo yaitu Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank Desa.

4) Pelaporan

Bendahara Desa Nogo Rejo membuat laporan semester pertama dalam bentuk laporan realisasi APBDes. Namun Untuk penyampaian laporan semester pertama kepada pemerintah daerah tidak menentu atau tidak tetap. Laporan semester akhir tahun atau semester dua berupa laporan setelah kegiatan selama tahun berjalan sudah terealisasi. Penyampaian laporan semester dua atau akhir tahun disampaikan pada akhir bulan desember tahun berjalan. Dokumen-dokumen pendukung dalam pelaporan keuangan desa di Desa Nogo Rejo yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Semester Pertama) dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Akhir Tahun).

5) Pertanggungjawaba

Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Nogo Rejo, dilaporkan oleh sekretaris desa , bahkan seringkali bersama Kepala Desa dan bendahara desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dipertanggungjawabkan selaras dengan peraturan. Laporan pertanggungjawaban APBDesa setiap tahun telah disampaikan secara tepat waktu melalui kecamatan oleh Kepala Desa Nogo Rejo dengan memberikan dan memaparkan berbagai laporan, seperti laporan realisasi APBDes, catatan laporan keuangan, LKPJ (Laporan Pernyataan Pertanggungjawaban), dan LPPD (Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa).

Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan informasi yang disampaikan Bapak Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Nogo Rejo, Pemerintah Desa Sudah membuat papan informasi APBDes di halaman kantor Desa agar masyarakat desa bisa melihat anggaran yang sudah di rencanakan. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Prinsip transparansi di Desa Nogo Rejo seperti halnya yang telah Bapak kepala Desa sampaikan, adanya bentuk musyawarah kepada masyarakat akan anggaran dan Desa Nogo Rejo. Komponen utama dalam administrasi moneter yang baik adalah keterbukaan. Keterbukaan maksudnya adalah dalam menjalankan kekuasaan publik, sesekali membeberkan hal-hal yang bersifat materil kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, untuk keadaan ini daerah setempat lebih luas.

Terdapat dalam surah Al baqarah ayat 282, yang menjelaskan hukum dokumnetasi transaksi keuangan. Ayat ini merupakan ayat terpanjang yang ada dalam Al Quran. Biasanya ayat Al Quran diwahyukan oleh Allah SWT secara ringkas, namun dalam ayat ini diwahyukan dan ditulis secara panjang lebar. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam hendaknya berhati-hati dalam persoalan harta benda yang merupakan salah satu cara untuk membantu kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Islam juga berfokus pada aktivitas keuangan yang dilakukan oleh umat manusia. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bahwa akuntansi, akuntabilitas dan transparansi adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT. Akuntabilitas dan transparansi dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kegiatan akuntansi bahkan adalah salah satu sarana kegiatan akuntansi.

Pertanggungjawaban tentang subsidi desa yang diberikan oleh Negara untuk pembangunan dan memperkuat jaringan desa. Secara garis besar ini berkaitan dengan Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah/5: 67

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya:

"Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 67)

Dari ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa kebenaran bermakna tidak menyembunyikan amanah yang diamanahkan untuk menyampaikannya, apalagi hal tersebut menyangkut hak orang lain. Begitu juga dengan Dana Desa yang ada hak masyarakat Desa Nogo Rejo dalam dana desa sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai dengan hak dan kewajiban individu. Para aparat desa Nogo Rejo sudah menerapkan prinsip kebenaran karena setiap penyampaian laporan pertanggungjawaban bahwa apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

KESIMPULAN

Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Di Desa Nogo Rejo dikatakan sudah efisien dan cukup baik karena sudah melakukan tahap pelaporan yang sesuai dengan standard pemerintahan. Dan tidak hanya itu pemerintahan Desa Nogo Rejo juga memanfaatkan SISKEUDES dalam mengoptimalkan pelaporan keuangan desa. Berdasarkan Perspektif ekonomi islam Penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa di Desa Nogo Rejo sudah memenuhi aturan dalam prinsip islam. Hal ini dapat dilihat dari bentuk akuntabilitas yang di buat oleh pemerintahan desa mengenai keuangan desa. Dan dalam bentuk transparansi yang mereka paparkan dengan membuat papan informasi agar masyarakat desa Nogo Rejo dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa. Dan tidak hanya itu dalam pelaksanaan dana Desa, Pengawasan dilakukan oleh pendamping Desa, dan melibatkan BPD serta masyarakat, agar dana desa dikelola sesuai dengan ketentuan demi kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pengawasan juga dengan memberikan pembinaan dan pendampingan sejak mulai dari penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggung jawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, a. A. (2015). Buku panduan penulisan skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri sumatera utara. Medan: febi press uinsu.
- Alqih faiza, r. (2022). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di desa banyudono kecamatan dukun Jurnal ekonomi dan ekonomi syariah , 766-767.
- Arfan iksan, m. Metodologi penelitian: untuk manajemen akuntansi bisnis.
- Arikunto, s. (2000). Manajemen penelitian. Jakarta: pt rineka cipta.
- Astini, y. (2019). Determinan yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Valid jurnal ilmiah , 29.

- Harnoviansah. (2020). Bunga rantai akuntansi publik: isu kontemporer akuntansi publik. Surabaya: unitomo press.
- Hartono. (2007). Geografi: jelajah bumi dan alam semesta. Bandung: citra praya.
- Hermain, h. (2019). Pengantar akuntansi i: edisi 3. Medan: madentara.
- Irawan, p. (1999). Logika dan prosedur penelitian: (oengantar teori dan panduan praktis dan penelitian sosial bagi mahasiswa dan peeliti pemula). Jakarta: stia-lan.
- Kristanto, s. B. (2020). Asistensi akuntansi keuangan desa marga mulya. Jurnal abdimas .
- Lubis, f. A. (2019). Pengantra: ilmu ekonomi islam. Medan.
- Maylani, t. (2016). *Analisis penerapan akuntansi keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa dalam perspektif ekonomi islam.*
- Mulyani, h. S., suparto, l., sudirno, d., masduki, & prihartini, e. (2022). Pelatihan penyusunan laporan keuangan desa berdasarkan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa di desa cikalong kecamatan sukahaji kabupaten majalengka. *Bernas: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 3(4), 563–568.
- Qs, d., & baqarah, a. L. (n.d.). *Akuntansi: akuntabilitas dan transparansi dalam qs. Al baqarah* (2): 282-284. 2, 282–284.
- Ritonga, d. (2023). *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus di kecamatan kotalimbaru dan kecamatan pancur batu , kabupaten deli serdang)*”. Skripsi halaman judul oleh : delaros.
- Simbolon, g., & lewowerang, y. R. (2022). Implementasi pengelolaan dana desa (studi kasus : tantangan dan hambatan dalam pengelolaan dana desa di desa ria bao , kecamatan nagawutung, kabupaten lembata). *Prodi pls universitas nusa cendana*, 1(2), 16.
- Sugiharti, c. A., & hariani, s. (2021). Dampak akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal riset manajemen dan bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Wicaksana, a., & rachman, t. (2018). Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa bongkaras kecamatan silima punga-punga, kabupaten dairi. *Angewandte chemie international edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
- wiratna, s. (2015). Akuntansi keuangan desa: panduan tata kelola keuangan desa. Yogyakarta: pustaka baru.